



PUTUSAN
Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MEDIA SUARA MILLENNIAL, diwakili oleh Direktur Utama, Djoko Waluyo, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km 5,5 Nomor 80, Kelurahan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT. MEDIA ANTARKOTA JAYA, diwakili oleh Direktur Utama, Azisoko, B.Sc., M.Sc., berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 100, Desa/Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Igor & Co" *Patent & Law Firm*, berkantor di Alcorindo Building, Jalan Outer Ringroad Nomor 32, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan H.R.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "POSKOTA";
3. Menyatakan Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa 41 tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk jasa sejenis dengan Merek POSKOTA Nomor Pendaftaran: IDM000875516 kelas 16 tanggal permohonan 10 Januari 2020, Merek POSKOTA Nomor Pendaftaran: IDM000923206 kelas 16 tanggal permohonan 11 Desember 2020, merek POSKOTA NEWS Nomor Pendaftaran: IDM000858473 kelas 16 tanggal permohonan 20 November 2019 dan merek POSKOTA Nomor Pendaftaran: IDM000545816 tanggal permohonan 1 Juli 2014 milik Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41 tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik;

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41 tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat;
6. Menyatakan Merek "POSKOTACO" Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41 tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan membatalkan pendaftaran Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41 tanggal permohonan: 31 Januari 2020 atas nama Tergugat, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran merek POSKOTA Nomor permohonan: JID2020080406 tanggal permohonan 15 Desember 2020 atas nama Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur *obscur libel*;
2. Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 28 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "POSKOTA";
3. Menyatakan Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa 41 tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk jasa sejenis dengan Merek POSKOTA Nomor Pendaftaran: IDM000875516 kelas 16, tanggal permohonan 10 Januari 2020, Merek POSKOTA Nomor Pendaftaran: IDM000923206 kelas 16 tanggal permohonan 11 Desember 2020, merek POSKOTA NEWS Nomor Pendaftaran: IDM000858473 kelas 16 tanggal permohonan 20 November 2019 dan merek POSKOTA Nomor Pendaftaran: IDM000545816 tanggal permohonan 1 Juli 2014 milik Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41, tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41, tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat;
6. Menyatakan Merek "POSKOTACO" Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41, tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan membatalkan pendaftaran Merek POSKOTACO Nomor Pendaftaran: IDM000890434 kelas jasa: 41, tanggal permohonan 31 Januari 2020 atas nama Tergugat, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran merek POSKOTA Nomor Permohonan: JID2020080406

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal permohonan 15 Desember 2020 atas nama Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini, sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga Jkt.Pst, tanggal 28 November 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Merek **POSKOTACO** milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **POSKOTA** milik Penggugat, baik mengenai bentuk kata yaitu huruf kapital, cara penempatan, cara penulisan tidak jauh berbeda atau kombinasi antara unsur. Dari segi warna terdapat perbedaan dimana warna merek Penggugat warna hitam pada semua huruf, sedangkan warna pada merek Tergugat terdiri dari warna biru, merah dan kuning, akan tetapi keduanya menggunakan huruf kapital dari segi bunyi ucapan terdapat persamaan, hanya beda tambahan sedikit diakhir kata merek Tergugat yaitu kata "CO", sehingga merek **POSKOTACO** milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POSKOTA milik Penggugat;

- Bahwa lagipula Tergugat yang mendaftarkan merek POSKOTACO adalah karyawan dari surat kabar POSKOTA yang sudah tidak bekerja lagi, sehingga Tergugat patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek-merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MEDIA SUARA MILLENNIAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MEDIA SUARA MILLENNIAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)